



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AMBRULLAH bin MAHDRIANI;**
2. Tempat lahir : Buntok;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 6 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan Gang Purnama Rt.012
Rw.003 Kel. Hilir Sper Kec. Dusun Selatan Kab.
Barito Selatan Prop. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
9. Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya meskipun Ketua Majelis Hakim telah menawarkan hak kepada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa tetap menolaknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bnt tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Amrullah bin Mahdriani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Amrullah bin Mahdriani dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam,
 - 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru muda,
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo A37,
 - 1 (satu) buah mouse warna hitam,
 - 1 (satu) buah charger laptop warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas laptop bertuliskan Acer

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Farah Yunisa

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal, tidak akan mengulangi lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Amrullah bin Mahdriani pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya diwaktu lain pada bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Veteran No.01 Rt.013 Rw.002 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal saat terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa dengan maksud membeli nasi kuning, kemudian saat melintas di pinggir sungai terdakwa melihat ada 1 (satu) buah rumah yang pada bagian pintu dapurnya dalam keadaan terbuka kemudian muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut dan langsung memanjat teras dapur setinggi \pm 2 meter melalui suai tiang rumah dan setelah terdakwa berhasil sampai di teras dapur lalu terdakwa masuk ke dapur rumah tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melewati pintu yang sebelumnya sudah terbuka lalu terdakwa melihat ada sebuah kamar kemudian terdakwa memasuki kamar tersebut langsung menuju kearah lemari yang tidak terkunci lalu terdakwa mengacak-acak isi dalam lemari tersebut tetapi terdakwa tidak menemukan barang yang berharga selanjutnya terdakwa melihat di sebelah lemari ada 2 (dua) buah laptop kemudian tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa langsung mengambilnya yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang bertuliskan Acer, serta 1 (satu) buah mouse warna hitam, kemudian semua barang tersebut terdakwa bawa pergi dari rumah tersebut dengan cara diangkat dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa dengan maksud akan terdakwa jual kembali kepada orang lain dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari.

Akibat perbuatan terdakwa saksi Farah Yunisa mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud dari dakwaan itu dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Farah Yunisa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan peristiwa tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 15.30 wib Ketika saksi pulang dari tempat bekerja;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda, 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo A37, 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop bertuliskan Acer;
- Bahwa sebelumnya semua barang milik saksi yang hilang tersebut saksi simpan di dalam tas di dekat lemari yang berada di dalam kamar saksi;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil barang-barang tersebut adalah melalui pintu dapur namun untuk sampai di pintu dapur tersebut terlebih dahulu harus memanjat teras dapur yang tingginya sekitar 2 meter dari atas tanah;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat barang-barang milik saksi yang hilang tersebut adalah pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 06.30 wib sebelum saksi berangkat kerja;
- Bahwa setiap hari kondisi rumah saksi dari jam 07.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib dalam keadaan sepi karena semua yang tinggal di rumah tersebut bekerja di tempat yang berbeda;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui hilangnya barang-barang tersebut adalah ayah saksi yang saat itu juga baru pulang bekerja;
- Bahwa Ketika saksi masuk ke dalam kamar saksi, saksi terkejut saat melihat keadaan dalam kamar sudah berhamburan sedangkan sebelumnya masih dalam keadaan rapi;
- Bahwa pintu dapur yang menjadi jalan masuknya terdakwa tersebut memang sehari-harinya tidak terkunci karena tetangga rumah saksi semuanya masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya baik terdakwa ataupun orang lain tidak ada meminta ijin kepada saksi ataupun orang tua saksi dalam mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa berada di sekitar rumah saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi **SL. Hendra alias Hendra**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, saksi telah menerangkan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, tidak dalam tekanan dan sebelum menandatangani berita acara tersebut saksi telah membacanya membacanya serta saksi mengakui bahwa semua yang termuat dalam Berita acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2022 sekitar jam 15.30 wib Ketika saksi dan anak saksi pulang dari tempat bekerja;
- Bahwa barang milik anak saksi yang telah hilang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru muda, 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo A37, 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop bertuliskan Acer;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya semua barang milik anak saksi yang hilang tersebut anak saksi simpan di dalam tas di dekat lemari yang berada di dalam kamar anak saksi;
- Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah saksi dan mengambil barang-barang tersebut adalah melalui pintu dapur namun untuk sampai di pintu dapur tersebut terlebih dahulu harus memanjat teras dapur yang tingginya sekitar 2 meter dari atas tanah;
- Bahwa setiap hari kondisi rumah saksi dari jam 07.00 wib sampai dengan jam 16.00 wib dalam keadaan sepi karena semua yang tinggal di rumah tersebut bekerja di tempat yang berbeda;
- Bahwa yang mengetahui hilangnya barang-barang tersebut adalah saksi dan anak saksi yang saat itu juga baru pulang bekerja;
- Bahwa Ketika anak saksi masuk ke dalam kamar, anak saksi terkejut saat melihat keadaan dalam kamar sudah berhamburan sedangkan sebelumnya masih dalam keadaan rapi;
- Bahwa saksi dan anak saksi sempat melakukan pencarian namun tidak berhasil menemukannya sehingga saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pintu dapur yang menjadi jalan masuknya terdakwa tersebut memang sehari-harinya tidak terkunci karena tetangga rumah saksi semuanya masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelumnya baik terdakwa ataupun orang lain tidak ada meminta ijin kepada saksi ataupun anak saksi dalam mengambil barang-barang yang hilang tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat terdakwa berada di sekitar rumah saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ambrullah bin Mahdriani di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberi keterangan di depan penyidik dalam perkara Terdakwa dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut adalah dengan sebenarnya tanpa paksaan ataupun tekanan serta

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut Terdakwa memberikan tanda tangan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di dalam sebuah rumah di Jalan Veteran No.01 Rt.013 Rw.002 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan Propinsi Kalimantan Tengah terdakwa telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda, 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo A37, 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop bertuliskan Acer;
- Bahwa awalnya terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa dengan maksud membeli nasi kuning, kemudian saat melintas di pinggir sungai terdakwa melihat ada 1 (satu) buah rumah yang pada bagian pintu dapurnya dalam keadaan terbuka kemudian muncul niat terdakwa untuk masuk ke dalam rumah tersebut;
- bahwa selanjutnya terdakwa mendekati rumah tersebut dan langsung memanjat teras dapur setinggi \pm 2 meter melalui suai tiang rumah dan setelah terdakwa berhasil sampai di teras dapur lalu terdakwa masuk ke dapur rumah tersebut;
- Bahwa ketika terdakwa masuk ke dalam rumah melewati pintu yang sebelumnya sudah terbuka lalu terdakwa melihat ada sebuah kamar kemudian terdakwa memasuki kamar tersebut langsung menuju ke arah lemari yang tidak terkunci lalu terdakwa mengacak-acak isi dalam lemari tersebut tetapi terdakwa tidak menemukan barang yang berharga selanjutnya terdakwa melihat di sebelah lemari ada 2 (dua) buah laptop kemudian tanpa seijin dari pemiliknya terdakwa langsung mengambilnya yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang bertuliskan Acer, serta 1 (satu) buah mouse warna hitam;
- Bahwa semua barang tersebut terdakwa bawa pergi dari rumah tersebut dengan cara diangkat dengan menggunakan kedua tangan terdakwa selanjutnya barang-barang hasil curian tersebut terdakwa simpan di rumah terdakwa dengan maksud akan terdakwa jual kembali kepada orang lain

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik barang-barang tersebut sebelumnya untuk mengambilnya;
- terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam;
- 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru muda;
- 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo A37;
- 1 (satu) buah mouse warna hitam;
- 1 (satu) buah charger laptop warna hitam;
- 1 (satu) buah tas laptop bertuliskan Acer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di rumah milik saksi Farah Yunisa di Jalan Veteran No.01 Rt.013 Rw.002 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Terdakwa pada mulanya memanjat teras dapur di rumah tersebut yang setinggi \pm 2 meter melalui suai tiang rumah dan setelah terdakwa berhasil sampai di teras dapur lalu terdakwa masuk ke dapur rumah tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melewati pintu yang sebelumnya sudah terbuka lalu terdakwa melihat ada sebuah kamar kemudian terdakwa memasuki kamar tersebut, terdakwa melihat di sebelah lemari ada 2 (dua) buah laptop kemudian terdakwa langsung mengambilnya yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang bertuliskan Acer, serta 1 (satu) buah mouse warna hitam, kemudian semua barang tersebut terdakwa bawa pergi dari rumah tersebut dengan cara diangkat dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah laptop kemudian terdakwa langsung mengambilnya yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang bertuliskan Acer, serta 1 (satu) buah mouse warna hitam dilakukan tanpa seizin dari saksi Farah Yunisa;

- Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) bagi saksi Farah Yunisa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dalam melakukan suatu perbuatan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang identitasnya tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidaklah merupakan persoalan hukum, serta tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang merupakan subyek hukum yaitu Terdakwa **Amrullah bin Mahdriani**, serta Terdakwa selama persidangan mampu menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan dan sebagainya) atau dalam pengertian lain adalah melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak; Bahwa yang dimaksud dengan barang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad baik itu bernilai ekonomis, estetika, historis atau sebagainya; bahwa yang dimaksud orang lain adalah seseorang yang bukan si petindak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di rumah milik saksi Farah Yunisa di Jalan Veteran No.01 Rt.013 Rw.002 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Terdakwa pada mulanya memanjat teras dapur di rumah tersebut yang setinggi ± 2 meter melalui suai tiang rumah dan setelah terdakwa berhasil sampai di teras dapur lalu terdakwa masuk ke dapur rumah tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melewati pintu yang sebelumnya sudah terbuka lalu terdakwa melihat ada sebuah kamar kemudian terdakwa memasuki kamar tersebut, terdakwa melihat di sebelah lemari ada 2 (dua) buah laptop kemudian terdakwa langsung mengambilnya yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang bertuliskan Acer, serta 1 (satu) buah mouse warna hitam, kemudian semua barang tersebut terdakwa bawa pergi dari rumah tersebut dengan cara diangkat dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah laptop kemudian terdakwa langsung mengambilnya yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang bertuliskan Acer, serta 1 (satu) buah mouse warna hitam dilakukan tanpa seizin dari saksi Farah Yunisa. Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) bagi saksi Farah Yunisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Dengan tidak berhak"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa dalam diri petindak sudah ada suatu kehendak (sikap batin) untuk menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan azas-azas hukum atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di rumah milik saksi Farah Yunisa di Jalan Veteran No.01 Rt.013 Rw.002 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Terdakwa pada mulanya memanjat teras dapur di rumah tersebut yang setinggi \pm 2 meter melalui suai tiang rumah dan setelah terdakwa berhasil sampai di teras dapur lalu terdakwa masuk ke dapur rumah tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melewati pintu yang sebelumnya sudah terbuka lalu terdakwa melihat ada sebuah kamar kemudian terdakwa memasuki kamar tersebut, terdakwa melihat di sebelah lemari ada 2 (dua) buah laptop kemudian terdakwa langsung mengambilnya yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang bertuliskan Acer, serta 1 (satu) buah mouse warna hitam, kemudian semua barang tersebut terdakwa bawa pergi dari rumah tersebut dengan cara diangkat dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah laptop kemudian terdakwa langsung mengambilnya yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang bertuliskan Acer, serta 1 (satu) buah mouse warna hitam dilakukan tanpa seizin dari saksi Farah Yunisa. Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) bagi saksi Farah Yunisa;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian dari unsur ini ialah pelaku menggunakan cara-cara yang termasuk dalam unsur ini guna memudahkan ia memasuki tempat kejadian terjadinya kejahatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di rumah milik saksi Farah Yunisa di Jalan Veteran No.01 Rt.013 Rw.002 Kelurahan Buntok Kota Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, Terdakwa pada mulanya memanjat teras dapur di rumah tersebut yang setinggi \pm 2 meter melalui suai tiang rumah dan setelah terdakwa berhasil sampai di teras dapur lalu terdakwa masuk ke dapur rumah tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah melewati pintu yang sebelumnya sudah terbuka lalu terdakwa melihat ada sebuah kamar kemudian terdakwa memasuki kamar tersebut, terdakwa melihat di sebelah lemari ada 2 (dua) buah laptop kemudian terdakwa langsung mengambilnya yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang bertuliskan Acer, serta 1 (satu) buah mouse warna hitam, kemudian semua barang tersebut terdakwa bawa pergi dari rumah tersebut dengan cara diangkat dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah laptop kemudian terdakwa langsung mengambilnya yaitu 1 (satu) buah laptop merk Acer warna biru muda, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, terdakwa juga mengambil 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Oppo A37 warna putih, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam yang bertuliskan Acer, serta 1 (satu) buah mouse warna hitam dilakukan tanpa seizin dari saksi Farah Yunisa. Bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta ribu rupiah) bagi saksi Farah Yunisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam, 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru muda, 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo A37, 1 (satu) buah mouse warna hitam, 1 (satu) buah charger laptop warna hitam, 1 (satu) buah tas laptop bertuliskan Acer akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi Farah Yunisa;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatatkan dalam berita acara persidangan yang merupakan satu-kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 9/Pid.B/2022/PN Bnt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ambrullah bin Mahdriani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ambrullah bin Mahdriani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop merk Acer warna hitam,
 - 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru muda,
 - 1 (satu) buah handphone warna putih merk Oppo A37,
 - 1 (satu) buah mouse warna hitam,
 - 1 (satu) buah charger laptop warna hitam,
 - 1 (satu) buah tas laptop bertuliskan Acer

Dikembalikan kepada saksi Farah Yunisa;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H., dan ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H. , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, serta dihadiri oleh MUTHIA NOVANY, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NIESYA MUTIARA ARINDRA, S.H

OKTAVIA MEGA RANI, S.H., M.H.

ANJAR KOHOLIFANO MUKTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



FRIDHO TUMON, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)